



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 155/HUK/2025
TENTANG
PROGRAM KAMPUNG SEJAHTERA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mandiri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, perlu melaksanakan program kampung sejahtera;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Program Kampung Sejahtera;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

5. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PROGRAM KAMPUNG SEJAHTERA.

- KESATU : Menetapkan Program Kampung Sejahtera.
- KEDUA : Program Kampung Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan program untuk:
- mewujudkan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar;
 - meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemulihan keberfungsian sosial;
 - mengembangkan ekonomi lokal;
 - menguatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan; dan/atau
 - menumbuhkan nilai-nilai kegotongroyongan, partisipasi, kepedulian dan kesetiakawanan sosial di antara penerima bantuan dan warga masyarakat setempat.
- KETIGA : Program Kampung Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan melalui:
- rehabilitasi sosial;
 - jaminan sosial;
 - pemberdayaan sosial; dan
 - perlindungan sosial.
- KEEMPAT : Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a diberikan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya
- KELIMA : Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b diberikan melalui akses jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c diberikan melalui peningkatan kemandirian masyarakat, pendampingan sosial, penataan lingkungan pengembangan kapasitas, dan akses terhadap sumber daya ekonomi.
- KETUJUH : Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf d dilaksanakan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- KEDELAPAN : Sasaran penerima bantuan program kampung sejahtera diprioritaskan kepada mereka yang mengalami kemiskinan, ketelantaraan, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
- KESEMBILAN : Penerima bantuan program kampung sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN terdaftar dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional.
- KESEPULUH : Pelaksanaan Program Kampung Sejahtera didahului dengan asesmen.
- KESEBELAS : Dalam melaksanakan program kampung sejahtera dilakukan pendampingan sosial melalui kegiatan:
- penyuluhan sosial;
 - pembentukan agen perubahan;
 - pelatihan pemberdayaan masyarakat; dan/atau
 - bimbingan sosial dan layanan sosial lainnya.

- KEDUA BELAS : Program Kampung Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan memperhatikan kearifan lokal yang menjadi sasaran penerima program.
- KETIGA BELAS : Pedoman pelaksanaan Program Kampung Sejahtera tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT BELAS: Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA BELAS terdiri atas:
- a. pendahuluan;
 - b. pelaksanaan program kampung sejahtera;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan laporan; dan
 - d. penutup.
- KELIMA BELAS : Sumber pendanaan program Kampung Sejahtera berasal dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM BELAS: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2025

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat.
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
4. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
5. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
6. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemasyarakatan.
7. Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
8. Menteri Dalam Negeri.
9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
10. Menteri Keuangan.
11. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.
12. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 155/HUK/2025
TENTANG
PROGRAM KAMPUNG SEJAHTERA

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG SEJAHTERA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan sosial, pelayanan sosial, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar, penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar, penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman, dan/atau penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

Sebagai salah satu upaya dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan, Kementerian Sosial melaksanakan berbagai program inovasi, salah satunya melalui program kampung sejahtera. Program kampung sejahtera bertujuan untuk mewujudkan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial bagi penerima bantuan agar dapat hidup layak dan mandiri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Program kampung sejahtera dilaksanakan melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Adapun salah satu kebutuhan dasar bagi penerima bantuan yaitu akses perumahan dan permukiman. Melalui program kampung sejahtera Kementerian Sosial berusaha untuk dapat memberikan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar yang menjadi salah satu arah kebijakan yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2024-2029.

Dengan adanya akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni diharapkan para penerima bantuan dapat meningkatkan taraf kehidupannya. Oleh karena itu perlu disusun pedoman pelaksanaan program kampung sejahtera sebagai acuan dalam pelaksanaan program.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman pelaksanaan program kampung sejahtera dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan kampung sejahtera secara terstruktur, terstandar, dan terpadu.

Tujuan pedoman pelaksanaan program kampung sejahtera untuk memberikan informasi dan pemahaman mengenai kebijakan dan mekanisme pelaksanaan program kampung sejahtera yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial, kementerian/lembaga terkait, pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten/kota, desa/kelurahan atau nama lain, dan sumber daya manusia kesejahteraan sosial.

C. Definisi

Dalam pedoman pelaksanaan program kampung sejahtera ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung Sejahtera adalah kampung atau desa/kelurahan atau nama lain yang memiliki kondisi sosial dan lingkungan yang baik, serta masyarakatnya berperan aktif untuk memenuhi kebutuhannya sehingga terwujud kesejahteraan.
2. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
3. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
4. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB II PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG SEJAHTERA

A. Tujuan

Program Kampung Sejahtera bertujuan untuk:

1. mewujudkan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar;
2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemulihan keberfungsian sosial;
3. mengembangkan ekonomi lokal;
4. menguatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan; dan/atau
5. menumbuhkan nilai-nilai kegotongroyongan, partisipasi, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial di antara penerima bantuan dan warga masyarakat setempat.

B. Tahapan Pelaksanaan Program Kampung Sejahtera

Pelaksanaan Program Kampung Sejahtera dilaksanakan melalui tahapan:

1. Persiapan, Pengusulan, Penelaahan, Penjajakan, dan Asesmen

a. Persiapan

Persiapan dilakukan melalui pengajuan permohonan bantuan program Kampung Sejahtera. Pengajuan permohonan program Kampung Sejahtera diajukan oleh kelompok masyarakat yang telah ditetapkan oleh desa/kelurahan atau nama lain, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah daerah provinsi kepada Menteri melalui surat permohonan program Kampung Sejahtera yang memuat:

- a) identitas pemohon/pengurus (nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor induk kependudukan, nama lembaga, dan nomor telepon);
- b) tujuan atau maksud permohonan bantuan; dan
- c) rincian permohonan bantuan dan jumlah bantuan yang dimohon;
- d) proposal paling sedikit memuat:
 - a) waktu pelaksanaan kegiatan;
 - b) jumlah dan jenis bantuan yang dimohon dilampirkan dengan rincian rencana anggaran biaya yang mencakup jenis bantuan, volume bantuan, harga satuan, dan jumlah;
 - c) data penerima bantuan yang memuat nama lengkap, alamat penerima bantuan, tempat dan tanggal lahir, dan nomor induk kependudukan penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh bupati/wali kota.
- e) penetapan kelompok masyarakat oleh kepala desa/lurah atau nama lain;
- f) surat rekomendasi dari bupati/wali kota; dan
- g) dokumentasi pendukung antara lain foto rumah, lingkungan tempat tinggal, dan foto lokasi Kampung Sejahtera yang diusulkan.

b. Pengusulan Permohonan Bantuan

Pengusulan permohonan bantuan dilaksanakan dengan ketentuan:

1. permohonan bantuan program Kampung Sejahtera diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Menteri;
2. dalam kondisi tertentu bantuan dapat diberikan sesuai arahan Menteri;
3. pemberian bantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. pengusulan permohonan bantuan program Kampung Sejahtera dilampiri dengan:
 - a) rencana anggaran biaya sesuai dengan kebutuhan; dan
 - b) surat keputusan tentang penetapan kelompok masyarakat.
- c. Penelaahan, Penjajakan, dan Asesmen
Penelaahan, penjajakan, dan asesmen dilakukan terhadap usulan proposal dari kelompok masyarakat dengan tahapan:
 1. Menteri mendisposisi permohonan kepada satuan kerja terkait;
 2. satuan kerja terkait melakukan penelaahan proposal;
 3. penjajakan dilakukan melalui survei daerah yang dijadikan sebagai kampung sejahtera oleh tim Kementerian Sosial dalam bentuk kunjungan lapangan;
 4. tim Kementerian Sosial melakukan pra kondisi berupa penyuluhan sosial terhadap calon penerima bantuan program Kampung Sejahtera;
 5. tim Kementerian Sosial melakukan asesmen terhadap calon penerima bantuan program Kampung Sejahtera dengan pengawasan pekerja sosial;
 6. tim Kementerian Sosial mengidentifikasi kebutuhan calon penerima bantuan Kampung Sejahtera dan merekomendasikan jenis bantuan kepada satuan kerja terkait;
 7. satuan kerja terkait mengidentifikasi kebutuhan dan ketersediaan anggaran serta meminta kelengkapan persyaratan penerima bantuan program Kampung Sejahtera; dan
 8. ketersediaan tanah untuk realokasi dari pemerintah daerah atau pihak lainnya dan/atau kesediaan untuk menghibahkan tanah kepada penerima bantuan program.
2. Penyaluran Bantuan Program Kampung Sejahtera
Dalam penyaluran bantuan program Kampung Sejahtera, satuan kerja terkait melaksanakan program sesuai dengan tugas dan fungsi yaitu:
 - a. pemberdayaan sosial menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;
 - b. rehabilitasi sosial menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
 - c. perlindungan sosial menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perlindungan Sosial;
 - d. pengembangan sumber daya manusia menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi; dan
 - e. pengawasan dan pengendalian menjadi tanggung jawab Inspektorat Jenderal.
- C. Kriteria dan Persyaratan
Bantuan program Kampung Sejahtera diberikan kepada PPKS dengan kriteria:
 1. fakir miskin, rentan, dan/atau tidak mampu;
 2. berisiko sosial; dan/atau
 3. terdampak bencana.
- D. Standar Kampung Sejahtera
Kampung Sejahtera memiliki standar minimal sebagai berikut:
 1. rumah sehat yang memiliki kondisi:
 - a. sirkulasi udara yang baik;
 - b. pencahayaan alami yang memadai;
 - c. kebersihan dan sanitasi;
 - d. bebas dari hama dan polusi;

- e. memiliki akses air minum; dan
- f. memiliki kakus/jamban sehat.
- 2. fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia meliputi:
 - a. jalur pemandu;
 - b. rambu dan marka disabilitas;
 - c. pintu khusus, ram, dan jalur landai; dan
 - d. kakus/jamban menggunakan kloset duduk.
- 3. fasilitas dan infrastruktur, antara lain:
 - a. taman bermain anak;
 - b. fasilitas ibadah;
 - c. galeri kewirausahaan sosial; dan
 - d. *community center*.
- 4. pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain:
 - a. pelatihan dan penguatan kapasitas keterampilan penerima bantuan;
 - b. pendampingan kewirausahaan sosial;
 - c. unit koperasi peningkatan usaha kewirausahaan sosial; dan
 - d. pengelolaan manajemen Kampung Sejahtera.
- 5. Konservasi lingkungan dan mitigasi bencana, antara lain:
 - a. penghijauan lingkungan;
 - b. penyediaan tempat sampah;
 - c. drainase pencegahan tempat penampungan banjir; dan
 - d. jalur evakuasi tempat titik kumpul.

E. Pembagian Kewenangan Program Kampung Sejahtera

1. Kementerian Sosial

Kementerian Sosial memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun regulasi program Kampung Sejahtera;
- b. menyiapkan anggaran program Kampung Sejahtera;
- c. melakukan verifikasi dan validasi penerima bantuan program Kampung Sejahtera;
- d. melakukan kerja sama dan sinergitas dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program Kampung Sejahtera;
- e. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah mengenai pelaksanaan program Kampung Sejahtera;
- f. melaksanakan program Kampung Sejahtera sesuai dengan rencana; dan
- g. melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap program Kampung Sejahtera.

2. Dinas Sosial Daerah Provinsi

Dinas sosial daerah provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. melakukan koordinasi perencanaan dan penyediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan program Kampung Sejahtera sesuai dengan kewenangannya;
- b. memfasilitasi penyiapan lahan pembangunan Kampung Sejahtera;
- c. memfasilitasi pelaksanaan tugas lintas pemangku kepentingan dan sosialisasi program Kampung Sejahtera;
- d. melaksanakan program Kampung Sejahtera sesuai dengan wilayah kewenangannya; dan
- e. pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan program Kampung Sejahtera.

3. Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Dinas sosial daerah kabupaten/kota memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. melakukan koordinasi perencanaan dan penyediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan program Kampung Sejahtera sesuai dengan kewenangannya;
- b. melakukan sosialisasi program Kampung Sejahtera kepada jajaran pemerintah daerah kabupaten/kota, camat, desa/kelurahan atau nama lain, dan penerima bantuan;
- c. menyiapkan lahan pembangunan Kampung Sejahtera;
- d. memfasilitasi pelaksanaan tugas lintas pemangku kepentingan program Kampung Sejahtera;
- e. melaksanakan program Kampung Sejahtera sesuai dengan wilayah kewenangannya;
- f. menangani dan menyelesaikan pengaduan program Kampung Sejahtera di daerah kabupaten/kota;
- g. melakukan pendampingan pelaksanaan program Kampung Sejahtera di daerah kabupaten/kota;
- h. pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan program Kampung Sejahtera; dan
- i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program Kampung Sejahtera kepada Menteri dengan tembusan gubernur.

4. Desa/Kelurahan atau Nama Lain

Desa/kelurahan atau nama lain memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan program Kampung Sejahtera;
- b. mengusulkan calon penerima bantuan program Kampung Sejahtera yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh desa/kelurahan atau nama lain;
- c. melakukan sosialisasi program Kampung Sejahtera di lingkup desa/kelurahan atau nama lain;
- d. melaksanakan program Kampung Sejahtera sesuai kewenangan desa/kelurahan atau nama lain;
- e. menangani dan menyelesaikan pengaduan program Kampung Sejahtera di desa/kelurahan atau nama lain;
- f. memantau, pengawasan, dan mengevaluasi pelaksanaan program Kampung Sejahtera; dan
- g. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program Kampung Sejahtera kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada camat.

5. Pendamping Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Pendamping sosial atau tenaga kesejahteraan sosial kecamatan memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. membantu Kementerian Sosial dalam pelaksanaan program Kampung Sejahtera;
- b. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program Kampung Sejahtera lintas pemangku kepentingan;
- c. membantu pemerintah desa/kelurahan atau nama lain melakukan verifikasi dan asesmen calon penerima bantuan;
- d. melakukan sosialisasi kepada penerima bantuan;
- e. melakukan pendampingan dan bimbingan motivasi kepada penerima bantuan; dan
- f. membantu melakukan pemantauan dan evaluasi.

6. Kelompok Masyarakat

Kelompok masyarakat memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. mengusulkan program Kampung Sejahtera beserta proposal;
- b. mewakili masyarakat menerima bantuan;
- c. membuka rekening atas nama kelompok masyarakat;
- d. membantu melaksanakan pembangunan rumah, sarana dan prasarana, dan fasilitas umum secara gotong royong;
- e. menandatangani berita acara serah terima;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
- g. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kepada Kementerian Sosial dengan tembusan kepada pihak terkait.

F. Penggantian Penerima Bantuan Program Kampung Sejahtera

Penggantian penerima bantuan program Kampung Sejahtera dapat dilakukan sepanjang terjadi perubahan data dengan mekanisme musyawarah desa/kelurahan atau nama lain. Penggantian penerima bantuan program Kampung Sejahtera dikarenakan:

1. penerima bantuan program Kampung Sejahtera meninggal dunia dan memiliki ahli waris, maka bantuan program Kampung Sejahtera diberikan kepada ahli warisnya yang berada dalam satu kartu keluarga; atau
2. penerima bantuan program Kampung Sejahtera meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris, maka dilakukan penggantian dengan mekanisme pengusulan dari desa/kelurahan atau nama lain dan usulan penggantian penerima bantuan program Kampung Sejahtera disahkan oleh bupati/wali kota.

G. Pendanaan

Sumber pendanaan program Kampung Sejahtera berasal dari:

1. anggaran pendapatan dan belanja negara;
2. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN LAPORAN

A. Pemantauan

1. Pemantauan merupakan bentuk kegiatan pengawasan dan pengendalian untuk memastikan pelaksanaan kegiatan program Kampung Sejahtera tetap berjalan sesuai rencana dan tujuan.
2. Kegiatan pemantauan dilaksanakan mulai dari tahap penyusunan instrumen hingga program Kampung Sejahtera berjalan.
3. Hasil kegiatan pemantauan berupa data dan informasi untuk diolah, dianalisis, dan diambil kesimpulan sebagai bahan pengawasan dan evaluasi program.

B. Evaluasi

1. Evaluasi merupakan rangkaian program membandingkan antara masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan tujuan yang ingin dicapai. Hasilnya dapat diketahui ketepatan atau penyimpangan dalam pemanfaatan program Kampung Sejahtera, hambatan yang dihadapi atau perubahan yang diperlukan untuk tercapainya keberlanjutan pelaksanaan program di masa yang akan datang.
2. Sasaran evaluasi pelaksanaan program Kampung Sejahtera meliputi:
 - a. pencapaian tujuan pembangunan pendirian Kampung Sejahtera;
 - b. kondisi rumah sehat;
 - c. fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia;
 - d. fasilitas dan infrastruktur yang tersedia;
 - e. pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat; dan
 - f. konservasi lingkungan dan mitigasi bencana.

C. Pelaporan

1. Pelaporan program Kampung Sejahtera dilakukan oleh kelompok masyarakat kepada Menteri dengan tembusan:
 - a. kepala desa/lurah atau nama lain;
 - b. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota;
 - c. bupati/wali kota;
 - d. kepala dinas sosial daerah provinsi; dan
 - e. gubernur.
2. Pelaporan dilakukan oleh kelompok masyarakat paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak bantuan program Kampung Sejahtera diberikan.
3. Pelaporan paling sedikit memuat:
 - a. kuitansi/nota/bukti pembelanjaan;
 - b. jumlah barang yang diterima;
 - c. dokumentasi penyaluran bantuan dan bangunan; dan
 - d. berita acara serah terima.

BAB IV
PENUTUP

Demikian pedoman pelaksanaan program Kampung Sejahtera disusun sebagai acuan semua pihak dalam melaksanakan program Kampung Sejahtera untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

ttd

SAIFULLAH YUSUF